

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan

M. Rizki Yudha Prawira ¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Corresponding email: rizkiyudha@upnvj.ac.id

Abstrak: Salah satu fungsi dari negara adalah mengusahakan kesejahteraan bagi para warga negaranya. Pemikiran tersebut juga serupa dan divalidasi dengan adanya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara hadir mengorganisasi perekonomian dan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari fungsi dan konsep dari *welfare state* adalah hadirnya negara untuk menyediakan, mengalokasikan dan menyalurkan anggaran dana guna memenuhi akses bantuan hukum kepada warga negaranya. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa penasihat hukum, sedangkan menghadapi permasalahan hukum adalah sebuah hal yang berpotensi terjadi kepada setiap orang tanpa terkecuali. Untuk itu penting sekali negara hadir memastikan keterpenuhan akses bantuan hukum kepada setiap orang, khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota negara yang menyandang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian membuatnya menjadi daerah dengan tingkat heterogenitas yang tinggi serta padatnya penduduk dari berbagai latar belakang berdampak pada tingginya potensi kerawanan sosial dan permasalahan hukum. Sayangnya DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang tidak memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum kendatipun kebutuhan atas akses bantuan hukum sangatlah tinggi. Pemenuhan akses terhadap bantuan hukum seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Akses Bantuan Hukum, Welfare State Hak Asasi Manusia

Abstract: *One of the functions of the state is to make sure that all of its citizens are prosperous without exception. This idea is also similar to and validated by the concept of a welfare state, where the state is involved in organizing the economy and allocating funds to meet the basic needs of society. One of the forms of implementation of the function and concept of the welfare state is the presence of the state to fulfill, allocate, and distribute the budget of funds to implement access to legal aid for its citizens. Because not every person has the economic ability to use a lawyer's service, facing a legal problem is something that can happen to everyone without exception. Because of that situation, it has become very important for the state's presence to ensure the fulfillment of access to legal aid for every person, especially the poor and vulnerable. Because not every person has the economic ability to use a lawyer's service, facing a legal problem is something that can happen to everyone without exception. Because of that situation, it has become very important for the state's presence to ensure the fulfillment of access to legal aid for every person, especially the poor and vulnerable. Jakarta, as a special capital region that holds the title of central government and economic matters, has become a region with high heterogeneity and a dense population from various backgrounds, which has an impact on the high potential for social vulnerability and legal problems. Unfortunately, DKI Jakarta is one of the provinces that does not have a Regional Regulation on the provision of legal aid, even though the need for access to legal aid is very high. Fulfilling access to legal aid should not only be the responsibility of the central government but also the local governments.*

Keywords: *Regional Regulation, Access to Legal Aid, Welfare State, Human Rights*

A. Pendahuluan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota negara menjadi sebuah daerah dimana berlangsungnya pusat dari berbagai kegiatan, baik itu sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Bank

Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang menyatakan hal demikian dengan mempertimbangkan bahwa kontribusi signifikan DKI Jakarta pada berbagai sektor perekonomian. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari bagaimana outstanding kredit DKI Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional, jumlah persentase simpanan masyarakat mencapai 49%, lalu pertimbangan lainnya adalah besaran sumbangan transaksi non tunai merupakan yang terbesar yakni mencapai 40% dari total transaksi hingga senilai 7.361 triliun rupiah. Selain itu juga perlu dilihat bagaimana tumbuhnya industri manufaktur nasional yang terletak di DKI Jakarta serta daerah penyangga di sekitarnya.¹⁶⁰

Selain sebagai pusat perekonomian, DKI Jakarta juga menyandang sebagai pusat pemerintahan karena posisinya sebagai ibukota negara. Secara infrastruktur pun berbagai lembaga negara baik itu pemerintah eksekutif pada tataran pusat, legislatif hingga berbagai kantor pusat lembaga penegak hukum banyak berdomisili di kota ini. Hal tersebut membuat sedikit banyaknya relativitas antara kebutuhan aktivitas perekonomian yang mana pengurusan perizinan hingga kebutuhan untuk menempuh akses mendapatkan keadilan terkait hal tersebut seakan lebih aksesibel dikarenakan letak domisilinya berada di DKI Jakarta. Kedua faktor tersebut sedikit banyaknya menjadi faktor daya tarik bagi banyak orang untuk datang ke Jakarta dan ikut terlibat ke dalam dinamika baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dll dengan harapan kesempatan tersebut bisa meningkatkan taraf hidupnya agar dapat menjadi lebih sejahtera.

Banyaknya orang yang datang dengan beragam latar belakang membuat DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak penduduknya. Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), didapati bahwa dalam kurun waktu setiap 10 tahun sejak tahun 2000 secara konsisten terdapat penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2000 terdapat 8.385.639 penduduk, lalu tahun 2010 jumlahnya menjadi bertambah menjadi 9.607.787 orang dan tahun 2020 menjadi 10.562.088 jiwa.¹⁶¹

160 Sulaeman (2021). *Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html#google_vignette. Diakses pada: 20/07/2023.

161 Badan Pusat Statistik (2020). *Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta Hasil Sensus Penduduk (Jiwa)*,

Situasi tersebut membuat DKI Jakarta menjadi wilayah dengan struktur sosial yang bersifat heterogen dan plural. Situasi tersebut memunculkan sisi lain akibat padatnya jumlah penduduk yang diyakini dapat terus bertambah. Konflik sosial dan berbagai potensi munculnya berbagai kejahatan menjadi tidak terelakan. Masih pada sumber yang sama, angka jumlah kejahatan yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah 21.311 dan tahun 2021 sejumlah 20.370, lalu untuk jumlah kejahatan yang berhasil diselesaikan tahun 2020 sejumlah 24.629 lalu 2021 adalah 20.053, terakhir untuk besaran angka resiko penduduk terkena kejahatan tahun 2020 adalah 201 & tahun 2021 sejumlah 191.¹⁶² Terlepas dari turunnya jumlah kejahatan tersebut, namun fokus pada jumlah kejahatan di DKI Jakarta perlu dikatakan masuk pada kategori tinggi. Data dan angka tersebut sedikit banyaknya menggambarkan dinamika yang terjadi, memunculkan dampak negatif di tengah – tengah kehidupan sosial sehingga memunculkan kerawanan sosial dan potensi konflik hukum di kota ini.

Kerawanan sosial dan potensi konflik hukum tersebut dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, ketakutan publik, ketimpangan sosial, trauma psikis bahkan kerugiaan materiil. Berbagai konflik hukum dan kejahatan yang terjadi memunculkan adanya sebuah urgensi kebutuhan akses bantuan hukum untuk semua. Sayangnya tidak semua orang mampu menyewa jasa hukum untuk mempertahankan hak – hak mereka, terutama bagi orang yang memiliki keterbatasan dari segi kemampuan ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS terkait profil kemiskinan Jakarta, dalam 2 tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Data per bulan Maret tahun 2020 jumlahnya adalah sebanyak 496,84 ribu orang, lalu pada bulan Maret 2020 meningkat menjadi 501,92 ribu orang.¹⁶³ Selanjutnya jika melihat kebutuhan bantuan hukum di DKI Jakarta dapat dilihat dari besarnya jumlah pengaduan yang masuk pada beberapa lembaga bantuan hukum yang berdomisili di wilayah yang sama. Menurut catatan

2000 – 2020. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1279/1/perkembangan-jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-hasil-sensus-penduduk.html>. Diakses pada 21/07/2023.

162 Badan Pusat Statistik (2020). *Statistik Kriminalitas DKI Jakarta 2021*. (Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta). Hlm. 13.

163 Badan Pusat Statistik (2022). *Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2021*. (Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta). Hlm. 19.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selama tahun 2022 tercatat 5.568 pengaduan masuk dengan total pencari keadilan sebanyak 10.327 orang¹⁶⁴, LBH Asosiasi Perempuan untuk Indonesia (APIK) Jakarta pada tahun yang sama menerima 1512 pengaduan¹⁶⁵ dan LBH Masyarakat menerima 117 permohonan bantuan hukum.¹⁶⁶ Kendatipun tidak semua data tersebut tergolong masyarakat miskin, namun setidaknya dapat terlihat bagaimana tingginya kebutuhan akses bantuan hukum di DKI Jakarta. Situasi ini membuat negara dalam konteks HAM berada di posisi sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), sementara warga negara merupakan pemangku hak (*rights holder*).¹⁶⁷ Negara wajib untuk memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan dalam hal ini adalah ketersediaan akses bantuan hukum. Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan amanat tidak hanya kepada pemerintah pusat yaitu pihak kementerian, namun juga kepada pemerintah daerah. Tulisan ini akan mencoba membedah secara mendalam terkait peran pemerintah daerah untuk melaksanakan perannya menyediakan akses bantuan hukum, salah satunya adalah terkait urgensi pembentukan peraturan daerah penyelenggara bantuan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan sebuah penulisan hukum yang bersumber pada data - data literer.¹⁶⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini merupakan bahan - bahan hukum yang meliputi berbagai peraturan perundang – undangan beserta ketentuan turunannya. Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum

164 Aditya Megantara, et all (2023). *Catatan Akhir Tahun 2022: Senjaka Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*. (Jakarta: LBH Jakarta). Hlm. 15,

165 Ardhanareswara Trisha Az Zahra et all (2023). *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. (Jakarta: LBH Apik Jakarta). Hlm. 10.

166 Afif Abdul Qoyim (2023). *Laporan Tahunan 2022 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*. (Jakarta: LBHM). Hlm. 5

167 Chrisbiantoro (2014). *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia: Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara*, (Jakarta: KontraS), hlm. 2

168 Bambang Waluyo (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 8.

yang memberi penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer seperti berbagai sumber literatur, buku, jurnal, dan artikel.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akses Bantuan Hukum Sebagai Implementasi Konsep *Welfare State*

Negara dapat dikatakan sebagai sebuah wadah atau asosiasi yang berisikan sekumpulan individu – individu manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya. Situasi tersebut membuat negara memiliki kewajiban serta tujuan semata – mata untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tergambarkan dari pendapat Harold J. Laski yang menyatakan bahwa tujuan dari negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan – keinginan mereka secara maksimal.¹⁶⁹ Selanjutnya, terlepas dari ideologi yang dianut oleh sebuah negara menurut Miriam Budiardjo melalui bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Ilmu Politik” negara harus menyelenggarakan fungsinya yaitu:¹⁷⁰

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*), bertujuan untuk mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat sebagai bentuk tujuan bersama sehingga negara harus melaksanakan penertiban. Pada fungsi ini negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya, fungsi ini menjadi sangat penting terutama bagi negara – negara baru.
- c. Fungsi pertahanan, diperlukan untuk menjaga negara dari segala potensi serangan dari pihak – pihak luar. Guna mendukung fungsi tersebut negara diberikan berbagai kelengkapan untuk kebutuhan pertahanan.
- d. Memastikan tegaknya keadilan, dilaksanakan melalui lembaga dan badan – badan peradilan.

Meninjau beberapa pemikiran tersebut, dapat disimpulkan satu hal bahwasanya memastikan terselenggaranya kesejahteraan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali adalah tujuan hadirnya negara itu

169 Harold J. Laski (2009). *The State in Theory and Practice*. (New York: Routledge). Hlm. 12.

170 Miriam Budiardjo (2007). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 55 - 56

sendiri. Konsep pemikiran mengenai tujuan tersebut erat kaitannya dengan pemikiran dari Jeremy Bentham terkait utilitarianisme yang mendasarkan pada dua keyakinan, yaitu institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga dan kesejahteraan seluruh warga tersebut hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut.¹⁷¹

Kesejahteraan yang diukur dari kebahagiaan setiap warga dalam menyelenggarakan negara ini juga dapat dilihat dari konsep pemikiran negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Spicker, konsep negara kesejahteraan memosisikan negara yang dijalankan pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya.¹⁷² Selanjutnya konsep pemikiran yang serupa juga ditemui melalui pendapat Gosta Esping – Andersen Princeton, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara untuk aktif mengelola serta mengorganisasi sektor perekonomian mencakup tanggung jawabnya memastikan terjaminnya ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.¹⁷³ Pemikiran - pemikiran tersebut menekankan bahwasanya salah satu titik fokus dari implementasi negara kesejahteraan adalah mekanisme ketersediaan alokasi dana publik untuk memastikan terpenuhinya hak dasar publik.

Hak asasi manusia (HAM) dari jenisnya dibagi menjadi dua yaitu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi pada keadaan tertentu (*derogable rights*). Jika dikaitkan dengan konsep *welfare state*, maka hak - hak dasar yang harus dipenuhi guna meningkatkan kesejahteraan ini dapat mengacu pada bentuk – bentuk hak asasi manusia. Salah satu bentuk *non-derogable rights* yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya pasal 28I menegaskan salah satunya adalah hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Selanjutnya amanat terkait persamaan di hadapan hukum

171 Jeremy Bentham dalam Indra Rahmatullah (2021). *Filsafat Hukum dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*. Adalah Buletin Hukum & Keadilan Vol. 5 No. 4. Hlm. 4.

172 Paul Spicker dalam Oman Sukmana (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1. Hlm. 106

173 Gosta Esping – Andersen Princeton dalam Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. (Jakarta: LP3ES). Hlm. 9

juga ditemui dalam konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap orang untuk diakui dihadapan hukum salah satu elemennya adalah dengan melihat sejauh mana negara hadir dalam memastikan ketersediaan akses bantuan hukum kepada setiap orang tanpa terkecuali. Jika merujuk pada Pasal 5 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), terlihat bagaimana implementasi pengakuan pribadi dihadapan hukum melalui Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

- a. Hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan kepada martabat kemanusiaan miliknya di hadapan hukum tanpa terkecuali;
- b. Hak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil di hadapan pengadilan yang menjunjung tinggi objektivitas dan tanpa memihak;
- c. Hak setiap orang dan juga termasuk kelompok rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dikarenakan kondisi khusus yang dimilikinya.

Berbekal analisa tersebut, maka rasanya cukup aman untuk mengambil kesimpulan bahwasanya akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu elemen yang seharusnya dijadikan target untuk mewujudkan terlaksananya negara kesejahteraan.

Setelah melihat bagaimana akses bantuan hukum sebagai elemen penting yang harus dipenuhi dalam mewujudkan negara kesejahteraan, maka penting untuk membedah lebih lanjut dimana negara bisa hadir untuk memenuhinya. Jika melihat definisi dari bantuan hukum sendiri dapat merujuk pada Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan secara cuma – cuma dengan melibatkan 3 pihak yaitu, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum. Pihak penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut ditegaskan secara spesifik adalah orang atau kelompok yang dikategorikan miskin dimana dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Lebih lanjut ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar

yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, layanan pendidikan, layanan Kesehatan, perumahan, pekerjaan dan/atau berusaha. Selain itu penerima bantuan hukum diminta untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk membuktikan bahwa dirinya benar – benar miskin dan sedang berhadapan dengan proses hukum sehingga membutuhkan bantuan hukum secara gratis.

Posisi negara pada 3 pihak tersebut berada sebagai penyelenggara bantuan hukum. Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dikarenakan bertindak atas nama negara, maka konteks kewajiban yang dimiliki adalah berupa penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait hak atas bantuan hukum. Karena posisinya tersebut maka pemerintah posisinya tidaklah seperti kedua subjek lainnya yang memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah hanya memiliki elemen kewajiban karena dalam UU Bantuan Hukum terminologinya adalah tugas dan kewenangan. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh negara dengan dibebankan kepada Menteri sebagai pejabat eksekutif. Lebih lanjut, adapun tugas yang dibebankan kepada Menteri sebagai penyelenggara salah satunya adalah menyusun rencana anggaran dan lalu mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif sebagaimana telah diatur melalui Pasal 6 ayat (3) UU Bantuan Hukum. Pasal 17 UU Bantuan Hukum selanjutnya menegaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya selesai sampai disana, dana yang telah dianggarkan tersebut harus disalurkan kepada pihak pemberi bantuan hukum melalui sebuah peraturan turunan yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menyediakan dan mengalokasikan dana bantuan hukum selain sebagai implementasi dari amanat undang - undang dan ketentuan turunannya, merupakan upaya nyata mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum juga. Pelaksanaan bantuan hukum memerlukan dana mengingat proses pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan melalui litigasi maupun non-litigasi. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada ranah litigasi misalnya dilaksanakan dengan menjadi kuasa hukum di persidangan yang mana memiliki berbagai agenda yang dilakukan secara terpisah seperti pembacaan

dakwaan, pembacaan eksepsi, pokok perkara hingga putusan. Selanjutnya pada ranah non-litigasi pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan dengan kegiatan konsultasi hukum, penelitian hukum, pemberdayaan hukum dan lainnya. Keseluruhan kegiatan pemberian bantuan hukum baik pada tataran litigasi maupun non-litigasi tentunya membutuhkan dana agar bisa terlaksana dengan maksimal. Urgensi penyediaan anggaran dana bantuan hukum muncul sebagai bentuk standar pelaksanaan proses peradilan. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) misalnya mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau diancam hukuman pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Ketentuan yang sama juga diberlakukan kepada orang yang didakwa dengan dugaan tindak pidana dengan ancaman diatas lima tahun.¹⁷⁴ Anggaran dana bantuan hukum yang disediakan oleh negara tersebut tentunya dapat dimanfaatkan pihak pemberi bantuan hukum untuk memenuhi kebutuhan operasional dan seluruh kebutuhan pendukung guna kepentingan pembelaan kepada penerima bantuan hukum agar dapat terlaksana dengan maksimal. Disinilah letak hubungan negara selaku penyelenggara dengan pihak pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Besaran anggaran dana bantuan hukum dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dilakukan dengan metode *reimbursement* oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan besaran yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017. Berikut adalah besaran anggaran dana bantuan hukum baik tataran litigasi maupun non litigasi yang disediakan dan sejauh mana penyerapannya dalam tiga tahun terakhir:

- a. Tahun 2020 pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar 53.679.900.000, terserap sebesar Rp.52.959.311.490,⁻¹⁷⁵;

174 Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berisi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

175 Badan Pembinaan Hukum Nasional (2021). *Laporan Kinerja 2020*. (Jakarta: BPHN).

b. Tahun 2021 pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp.48.595.353.000,- terserap sebesar Rp.47.800.934.275,-¹⁷⁶

c. Tahun 2022 pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp.36.383.520.000,- terserap sebesar Rp.35.941.609.898,-¹⁷⁷

Posisi negara sebagai penyelenggara, yaitu dengan mengalokasikan anggaran dan menyediakan sistem penyaluran dana kepada pihak pemberi bantuan hukum sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan pembelaan bagi pihak penerima bantuan hukum. Amanat dan pelaksanaan terkait mekanisme penyediaan dan penyaluran dana bantuan hukum tersebut adalah wujud implementasi konsep negara kesejahteraan. Hal tersebut mengingat bagaimana pendapat dari Miriam Budiardjo terkait fungsi negara beririsan dengan konsep *welfare state* sebagaimana disampaikan oleh Spicker dan Gosta Esping – Andersen Pricenton tersebut, maka penyediaan akses bantuan hukum oleh negara merupakan salah satu perwujudan implementasi dari pemikiran – pemikiran tersebut. Mengingat pihak penerima manfaat dari mekanisme tersebut adalah pihak masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa jasa pendamping hukum untuk membela dirinya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara tersebut membuat masyarakat miskin memiliki kesempatan yang sama sebagaimana orang – orang yang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pembelaan ketika berhadapan dengan masalah hukum. Hal tersebut semata – mata agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagaimana merupakan implementasi dari *welfare state* itu sendiri.

2. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DKI Jakarta

Amanat dalam UU Bantuan Hukum dan PP PP No. 42 Tahun 2013 terkait masuknya peran pemerintah daerah dalam rangka menyediakan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin memunculkan sebuah urgensi. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dimana menyandang sebagai pusat pemerintahan hingga pusat perekonomian nyatanya

Hlm. 46.

176 Badan Pembinaan Hukum Nasional (2022). *Laporan Kinerja 2021*. (Jakarta: BPHN). Hlm. 48.

177 Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023). *Laporan Kinerja 2022*. (Jakarta: BPHN). Hlm. 102 dan 105.

menjadi salah satu provinsi yang tidak memiliki peraturan daerah (perda) Bantuan Hukum. Diketahui ternyata sebanyak 17 Provinsi dan selanjutnya ada 154 Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki perda yang mengatur mengenai mekanisme bantuan hukum di setiap daerah tersebut.¹⁷⁸ Kondisi demikian tentunya sangat disayangkan mengingat heterogenitas, tingginya tingkat kepadatan dan potensi konflik sosial hingga hukum membuat kebutuhan akan ketersediaan akses bantuan hukum yang disediakan pemerintah daerah menjadi semakin diperlukan. Jika menyinggung kembali bagaimana Indonesia sebagai negara yang mengakui konsep *welfare state*, tentunya membutuhkan peran serta dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Berikut adalah hal – hal yang menjadi urgensi bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk segera membentuk perda bantuan hukum:

a. Pembentukan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Merupakan Amanat dari Undang – Undang Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya kehadiran pemerintah daerah dalam menyediakan akses bantuan hukum merupakan amanat dari UU Bantuan Hukum. Kendati demikian amanat yang sama juga sebenarnya secara implisit telah diatur pada Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Pertama, kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dengan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Lalu selanjutnya Pasal 9 urusan pemerintahan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Penjabaran mengenai ketiga urusan yang dimaksud dapat dilihat tabel dibawah ini:

178 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2022). Menagih Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membentuk Perda Bantuan Hukum. <https://bantuanhukum.or.id/menagih-komitmen-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-dalam-membentuk-perda-bantuan-hukum/>. Diakses pada 24/072023.

Tabel 1.

Urusan Pemerintahan Absolut	Urusan Pemerintahan Konkuren	Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 9 ayat 2)	Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota (Pasal 9 ayat 3)	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 9 ayat 5)

Kedua, urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selanjutnya diatur melalui Pasal 10 ayat (1), meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional; dan agama. Penjelasan mengenai urusan yustisi dalam penjelasan ditegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah terhadap pemenuhan akses bantuan hukum bukan termasuk dalam urusan pemerintah absolut yang notabenehnya pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan, adapun isi dari penjelasan tersebut menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang - undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.”*

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan akses bantuan hukum, bukanlah bagian dari urusan pemerintahan absolut. Jika dilihat lebih mendalam, bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya mengenai perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemda. Selanjutnya sikap Kemendagri RI terkait kategori mengenai urusan pemerintahan dan kewenangan dari Pemda sendiri dirasa telah jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 misalnya, telah jelas – jelas dalam lampirannya menjelaskan bahwa Pemda dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum

dalam APBD di tahun 2019 sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bahwa sebagai bagian dari urusan pemerintah konkuren sudah seharusnya Pemda khususnya DKI Jakarta memiliki Perda-nya sendiri untuk memastikan penyediaan dan penyelenggaraan ketersediaan anggaran dana bantuan hukum melalui APBD.

b. Kebutuhan Mekanisme Pengaturan Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Amanat penyelenggaraan dan penyediaan akses bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum diberikan tidak hanya kepada pemerintah pusat saja, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui BPHN, tapi juga kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 19 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya daerah yang telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD tersebut diharuskan melaporkannya kepada pemerintah pusat yaitu melalui Kemenkumham RI, BPHN, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2013.

Kendati anggaran dana bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah BPHN melalui besaran pagu anggaran yang dapat diserap oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi, namun dirasa masih belum cukup proporsional untuk memenuhi kebutuhan biaya – biaya di lapangan. Kondisi tersebut dialami oleh beberapa OBH seperti proses persidangan pada prosesnya terdiri dari banyak agenda seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian pemeriksaan saksi dan lainnya. Setiap agenda persidangan tersebut membutuhkan biaya – biaya seperti penggandaan dokumen, mencetak dokumen, penjilidan dan lain – lain, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah besaran dana tersebut mencukupi kebutuhan kegiatan bantuan hukum.¹⁷⁹

Setiap OBH diberikan besaran anggaran dana bantuan hukum yang bervariasi berdasarkan nilai akreditasi yang diterima berdasarkan

179 Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta (2022). *Policy Brief Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta*. (Jakarta). Hlm. 10.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga besaran anggaran bantuan hukum yang dapat diserap setiap tahunnya antara OBH dengan akreditasi C tentunya berbeda dengan yang berakreditasi A hingga B. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan OBH dengan akreditasi lebih rendah menangani perkara lebih banyak dibandingkan OBH dengan akreditasi lebih tinggi. Dengan adanya dana bantuan hukum yang dianggarkan melalui perda, diharapkan dapat meng-cover kebutuhan pembiayaan pemberian bantuan hukum pada perkara lain apabila pagu anggaran yang disediakan telah habis.

Posisi Anggaran Bantuan Hukum di DKI Jakarta menurut Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta dapat dibuat melalui dua skema yaitu:¹⁸⁰

1. Anggaran dana bantuan hukum dapat ditempatkan di bawah program perlindungan sosial yang berada di bawah mata anggaran Dinas Sosial. Pemikiran tersebut diadopsi melalui Pasal 14 UU No.11 tahun 2009 tentang Perlindungan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) yang mana bantuan hukum seharusnya dipandang sebagai bagian dari perlindungan sosial. Lebih jauh Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”

Selanjutnya, perlindungan sosial pada pasal tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Ketentuan ini diatur melalui Pasal 14 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial.

2. Anggaran dana bantuan hukum dapat dialokasikan melalui skema hibah daerah yang mana pihak pemerintah daerah dirasa perlu memberikan prioritas kepada para OBH untuk bisa mengakses dana hibah APBD.

Penyaluran dan tata cara hibah diatur melalui ketentuan Permendagri RI Nomor 99 tahun 2019 Tentang Perubahan

180 *Ibid*, Hlm. 12.

Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, tata cara penyaluran hibah di DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 35 Tahun 2021. Hibah sifatnya tidaklah wajib dan tidak mengikat, mungkin saja tidak ada secara terus menerus terdapat anggarannya serta harus memenuhi persyaratan penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (ayat 7) Pergub No. 35 Tahun 2021. Selain Pasal 6 dan 7 Pergub No. 35 Tahun 2021 mengatur bahwasanya hibah yang diberikan kepada badan/lembaga haruslah bersifat nirlaba, sukarela, sosial dan tercatat secara hukum.

c. Perluasan Definisi Pihak Penerima Bantuan Hukum

Dalam UU Bantuan Hukum pihak penerima bantuan hukum hanyalah mencakup orang atau kelompok miskin. Hal tersebut membuat dimasukkannya kelengkapan administratif untuk membuktikan bahwa pencari keadilan yang hendak menjadi penerima bantuan hukum benar merupakan masyarakat miskin sehingga mereka diminta untuk mempersiapkan dokumen berupa seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Apabila meninjau lebih jauh kelompok rentan juga merupakan subjek yang kerap kali menemui berbagai pelanggaran HAM. Merujuk pada definisi menurut Komnas HAM melalui Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, setidaknya pihak – pihak yang didefinisikan sebagai kelompok rentan mencakup: perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras & suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual. Misalnya Berdasarkan data yang dihimpun dari jumlah pengaduan masuk kepada Komnas Perempuan dalam 2 tahun terakhir terdapat 4.322 pengaduan pada tahun 2021 dan 4.371 kasus yang diadukan pada tahun 2022.¹⁸¹ Jika merujuk pada data Sistem Informasi Online

181 Komnas Perempuan, *Siaran Pers Cegah 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan->

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 jumlahnya bahkan lebih besar lagi yaitu sebanyak 11.266 kasus.¹⁸² Keseluruhan perempuan yang menjadi korban tersebut tidak seluruhnya dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Situasi tersebut memunculkan sebuah urgensi mengenai kebutuhan untuk mendefinisikan pihak penerima bantuan hukum. Adanya perda mengenai penyelenggaraan bantuan hukum ini diharapkan dapat memasukan kelompok rentan sebagai pihak penerima bantuan hukum. Pembatasan tersebut juga dikhawatirkan berpotensi mengaburkan para OBH untuk memberikan bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin saja tanpa peka untuk menyadari perkara dengan dimensi pelanggaran HAM. Kasus – kasus seperti kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan struktural, tingginya jumlah kasus tersebut adalah salah satu buktinya. Untuk itu dengan memperluas definisi penerima bantuan hukum tidak hanya masyarakat miskin, namun juga memasukan kelompok rentan tentunya dapat memperkuat akses bantuan hukum.

D. Kesimpulan

Implementasi konsep mengenai *welfare state* yang mana salah satu bentuknya adalah hadirnya negara dengan cara mengalokasikan dana dan sebagian perekonomian untuk kesejahteraan warganya adalah dengan menyediakan akses bantuan hukum. Sebagai pihak yang berperan sebagai penyelenggara, negara diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum untuk menyediakan dan mengalokasikan anggaran dana guna memastikan terpenuhi akses bantuan kepada setiap orang tanpa terkecuali, Kewajiban tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja, melainkan kepada pemerintah daerah juga. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan berbagai dinamika serta potensi kerawanan sosial dan masalah hukum membuatnya dirasa perlu untuk memastikan terselenggaranya akses bantuan hukum

[tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan](#), diakses pada 10 Maret 2023.

182 Kementerian PPPA dalam Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, *16.106 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terlaporkan di Sistem Informasi Online PPA Tahun 2022*, dari: <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWM1NDdmYWJmMGM=&ix=MTETyMjNjQ3YzBhNzFi>, diakses pada 13 Maret 2023.

dengan cara membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Adapun hal yang menjadi urgensi dibentuknya ketentuan tersebut adalah: (1) pembentukan perda bantuan hukum tidak hanya amanat UU Bantuan Hukum, namun juga UU Pemerintah Daerah, (2) Adanya kebutuhan mekanisme penganggaran dana bantuan hukum, dan (3) Memperluas pihak penerima bantuan hukum, tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga kepada kelompok rentan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Budiardjo, Miriam (2007). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chrisbiantoro (2014). *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia: Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara*, Jakarta: KontraS.
- Jakarta, Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI (2022). *Policy Brief Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta*. Jakarta.
- Laski, Harold J (2009). *The State in Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Megantara, Aditya et all (2023). *Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*. Jakarta: LBH Jakarta
- Qoyim, Afif Abdul (2023). *Laporan Tahunan 2022 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*. Jakarta: LBHM
- Triwibowo, Darmawan & Sugeng Bahagijo (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahra, Ardhanareswara Trisha Az et all. (2023). *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: LBH Apik Jakarta

2. Jurnal

- Rahmatullah, Indra. (2021). *Filsafat Hukum dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*. Adalah Buletin Hukum & Keadilan Vol. 5, No. 4, 4.

- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1, 106
- Astari, A., Gultom, J. A. T., & Hadiputro, F. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 37-52.
- Waluyo, B., & Prasetyo, H. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 325-344.

3. Laporan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (2021). *Laporan Kinerja 2020*. Jakarta: BPHN
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (2022). *Laporan Kinerja 2021*. Jakarta: BPHN
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023). *Laporan Kinerja 2022*. Jakarta: BPHN
- Badan Pusat Statistik (2020). *Statistik Kriminalitas DKI Jakarta 2021*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2021*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham)
Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017.

5. Sumber Internet

Badan Pusat Statistik (2020). *Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta Hasil Sensus Penduduk (Jiwa), 2000 – 2020*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1279/1/perkembangan-jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-hasil-sensus-penduduk.html>. Diakses pada 21/07/2023.

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (2023), *16.106 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terlaporkan di Sistem Informasi Online PPA Tahun 2022*, dari: <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWM1NDdmYWJmMGM=&ix=MTEtYmJkNjQ3YzBhNzFi>, diakses pada 13/03/2013.

Komnas Perempuan (2023), *Siaran Pers Catahu 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, diakses pada 10 Maret 2023.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2022). *Menagih Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membentuk Perda Bantuan Hukum*. <https://bantuanhukum.or.id/menagih-komitmen-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-dalam-membentuk-perda-bantuan-hukum/>. Diakses pada 24/07/23

Sulaeman. (2021). *Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html#google_vignette. Diakses 20/07/2023.